

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL NIAS**

TESIS

OLEH

**MARTINU JAYA HALAWA
NPM. 211803021**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/23

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL NIAS**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Medan Area untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Studi Magister Hukum**



OLEH

**MARTINU JAYA HALAWA
NPM. 211803021**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL NIAS**

NAMA : MARTINU JAYA HALAWA

NPM : 211803021

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.



Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

Direktur



Prof. Dr. Ir. Rena Astuti Kuswardani, M.S.

Telah Diuji pada Tanggal 08 Mei 2023

N a m a : MARTINU JAYA HALAWA
N P M : 211803021



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.
Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH.
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : MARTINU JAYA HALAWA

N P M : 211803021

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT
TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL NIAS


Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang menyatakan,



MARTINU JAYA HALAWA
NPM. 211803021

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTINU JAYA HALAWA

NPM : 211803021

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT TERHADAP
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL NIAS**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



MARTINU JAYA HALAWA

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL NIAS

Nama : Martinu Jaya Halawa
NPM : 211803021
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

Kepemilikan KIK menjadi rezim kekayaan intelektual yang khas yang menjadi aset masyarakat adat Nias yang menunjukkan corak keunikannya dan negara wajib memberikan Perlindungan agar tidak diambil oleh masyarakat dari wilayah lain. Dibutuhkan peran negara untuk menghadirkan Perlindungan khusus. Selain peran negara, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal merupakan hal yang sangat penting. Di wilayah Pulau Nias tingkat kesadaran masyarakat adat Nias terhadap hukum khususnya pendaftaran KIK sendiri masih sangat kurang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data lapangan melalui wawancara kepada selaku Anggota Lembaga Adat Bawomataluo di Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah, *Pertama* masih belum melindungi hak masyarakat adat di Indonesia karena tidak mengatur terkait ganti rugi dan ketentuan pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan KIK. *Kedua*, Implementasi Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias sudah dilakukan dengan pendataan dan pencatatan KIK ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, Perlindungan hukum tidak dapat diwujudkan secara efektif. Adapun alasannya dikarenakan instrumen hukumnya masih belum memadai sehingga penegakan hukum pidana terkait pelanggaran KIK tidak dapat dilakukan secara optimal guna melindungi hak masyarakat Nias dalam kepemilikan KIK atas Tari Maena, Fahombo dan Tari Faluaya. *Ketiga*, Upaya Pemerintah dalam melindungi hukum KIK sebagai kebutuhan masyarakat adat terhadap KIK Nias belum maksimal. Pemerintah Daerah belum menginformasikan atau mensosialisasikan manfaat pendaftaran KIK tersebut kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga kurang memperhatikan resiko para pelompat dalam atraksi lompat batu dan kurang memperhatikan kesejahteraan penari dalam menampilkan budaya tari perang.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual Komunal, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF INDIGENOUS COMMUNITIES TOWARD NIAS COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY

Name : Martinu Jaya Halawa
NPM : 211803021
Program : Magister Ilmu Hukum
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H

Ownership of KIK is a unique intellectual property regime which is an asset for the indigenous people of Nias which shows its unique features and the state is obliged to provide protection so that it is not taken by people from other regions. It takes the role of the state to provide special protection. In addition to the role of the state, public awareness regarding the importance of protecting communal intellectual property is very important. In the Nias Island region, the level of awareness of the Nias indigenous people regarding the law, especially KIK registration itself, is still very low.

The type of research used is empirical legal research with field data through interviews with members of the Bawomataluo Customary Institution in Bawomataluo Village, Fanayama District, South Nias Regency. Data analysis in this study was carried out by selecting secondary data from library research and primary data from field research and analyzed qualitatively.

The results of this study are, First, it still does not protect the rights of indigenous peoples in Indonesia because they do not regulate compensation and criminal provisions for perpetrators who violate KIK provisions. Second, the implementation of legal protection for the communal intellectual property of the Nias indigenous people has been carried out by collecting data and recording KIK at the Directorate General of Intellectual Property. However, legal protection cannot be realized effectively. The reason is because the legal instruments are still inadequate so that criminal law enforcement related to KIK violations cannot be carried out optimally in order to protect the rights of the Nias people in KIK ownership of the Maena, Fahombo and Faluaya Dances. Third, the Government's efforts to protect the KIK law as a requirement for indigenous peoples for KIK Nias have not been maximized. The Regional Government has not yet informed or socialized the benefits of KIK registration to the public. In addition, the Regional Government also pays little attention to the risks of jumpers in stone jumping attractions and pays little attention to the dancers' welfare in displaying the culture of war dance.

Keywords: *Communal Intellectual Property, Legal Protection*

RIWAYAT HIDUP



MARTINU JAYA HALAWA lahir di Gunungsitoli, pada tanggal 17 Maret 1995, anak ke 2 dari 4 Bersaudara, berkat kasih hasil Perkawinan dari orangtua tercinta yaitu ayah A.n Alm. Taliasogo Halawa dengan Ibunda a.n Kemina Gulo.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada Usia 6 Tahun di Sekolah SD Negeri 070977 di Desa Sumbul Kec.Lae Parira Kab.Dairi, pada Tahun 2001 dan Tamat pada Tahun 2008, Selanjutnya melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 1 Gunungsitoli pada Tahun 2008 dan Tamat Pada Tahun 2011 dan Kemudian Melanjutkan ke SMK Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli Pada tahun 2011 dan Tamat Pada Tahun 2014

Pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 telah menyelesaikan Kuliah Sarjana Hukum (SH) Pada Universitas Medan Area (UMA) Jurusan Ilmu Hukum dengan judul Tesis “Kedudukan Ahli Waris Dalam Waris Adat Nias” (penelitian pada Masyarakat Nias di Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan”. Pada Tahun 2018 juga setelah tamat, Mengikuti Pendidikan PKPA dan lulus advokat setelah mengikuti Ujian Advokat sembari Mengabdikan sebagai Pengabdian Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan sampai di tahun 2022.

Penulis kemudian pada Tahun 2021 melanjutkan kuliah Magister Ilmu Hukum Pada Universitas Medan Area dan Selesai pada Tahun 2023 dengan Judul Tesis dengan momentum kembali meneliti Budaya Nias Sendiri dengan Masukkan dan Rekomendasi Dosen Terbaik Penulis Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang menyarankan meneliti "**Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias**".

Dengan Penelitian Riset di Desa Bawomataluo Kab. Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang di kenal dengan dengan Desa Cagar Budaya dan Lompat batu serta rumah-rumah adat peninggalan orangtua terdahulu.

Demikian sekilas Biografi Penulis dengan Mengucapkan terima kasih.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dan penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area;

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti K, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area ;
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Seketaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetio, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Bapak Teruna Wau, Selaku Kepala Desa Bawomataluo Kec. Fanaya Kab. Nias Selatan yang telah memberikan ijin melakukan Penelitian dan berbagi informasi terkait Penelitian Penulis;
5. Bapak Dr. M.Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai;
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
7. Terlebih spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada Orang tua tercinta yaitu Ayah Taliasogo Halawa (Alm) dan Ibu Kemina, kakak Nutilia Halawa, adek Ya'atulo Halawa & Putri Damai Kasih Halawa yang selalu mendukung. khusus untuk Michaela Nathania yang selalu ada di samping untuk mendukung penulis dan memberikan semangat baik secara materil dan moril dalam penulisaan tesis ini.

8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, Mei 2023
Penulis



MARTINU JAYA HALAWA



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Secara Teoritis	9
1.4.2 Secara Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Teori.....	12
2.3 Kerangka Konsep	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	26
3.2 Pendekatan Penelitian	27
3.3 Sumber Data Penelitian.....	27
3.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data	29
3.5 Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat Di Indonesia	33
4.1.1 Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia.....	33
4.1.2 Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	47

4.1.3 Analisis Pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat Di Indonesia	53
4.2 Implementasi Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Nias	59
4.2.1 Eksistensi Masyarakat Adat Nias Sebagai Masyarakat Hukum Adat.....	59
4.2.2 Hak Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Nias	66
4.2.3 Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Nias.....	71
4.3 Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Kebutuhan Masyarakat Adat Nias	87
4.3.1 Landasan Filosofis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Kaitannya Dengan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual	87
4.3.2 Upaya Pemerintah Pusat Dalam Melindungi Hukum Kekayaan Intelektual Komunal	93
4.3.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Kebutuhan Masyarakat Adat Nias.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2. Masa Perlindungan HKI.....	42
Tabel 3. Bagian PP 56 Tahun 2022 Tentang KIK	55
Tabel 4. Pembagian Wilayah Pada Pulau Nias	62



DAFTAR SINGKATAN

DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
EBT	: Ekspresi Budaya Tradisional
HE	: Hak Ekonomi
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HM	: Hak Moral
Kanwil	: Kantor Wilayah
KIK	: Kekayaan Intelektual Komunal
KUHPerdara	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Menkumham	; Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perda	: Peraturan Daerah
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
PP	: Peraturan Pemerintah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UU	: Undang-Undang
UUHC	: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Tentang Hak Cipta.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki pluralisme kultur dan etnolinguistik yang luar biasa. Ragam adat istiadat, bahasa, seni dan budaya terkandung didalamnya. Keragaman budaya merupakan buah dari ekspresi atas adat istiadat, nilai-nilai dari kepercayaan, moral, dan kebiasaan, serta pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya dalam beradaptasi dengan lingkungan alamnya maupun dalam berinteraksi di kehidupan sosialnya. Keragaman budaya merupakan bagian dari cagar budaya.¹ Keragaman budaya dalam cagar budaya ini selanjutnya tetap dipertahankan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dan menjadi identitas komunal.

Melihat dari hal tersebut, bila digali lebih dalam memiliki potensi kepemilikan komunal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). KIK adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. KIK merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa, yang meliputi:²

1. Ekspresi Budaya Tradisional (*Tradisional Culture Expressions*), adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda,

¹ Lihat pada bagian menimbang Poin a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa, cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

² Robiatul Adawiyah, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.10 No.1 Mei 2021, hal. 8

atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 38 ayat (1) menyebutkan ekspresi budaya tradisional ini mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, drama, teater, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat. Cara melindungi ekspresi budaya tradisional adalah dengan adanya pemusatan dan dokumentasi nasional melalui Seksi Ekspresi Budaya Tradisional dalam Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional.

2. Pengetahuan Tradisional (*Tradisional Knowledge*), adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Pengetahuan tradisional ini dihasilkan dari interaksinya terhadap alam dan atau interpretasi dari interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya serta pengalaman spiritualnya. Pengetahuan tradisional ini sesungguhnya sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia
3. Indikasi Asal Dan Indikasi Geografis (*Indication Of Origin And Geographical Indication*), adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada

barang dan / atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

4. Sumber Daya Genetik, adalah tanaman atau tumbuhan, hewan atau binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.³

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan Perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Perlindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional kedepan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual secara khusus yang bersifat komunal.⁴

KIK seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis atau indikasi asal, serta sumber daya genetic, maka perlu dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dalam mewujudkan Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal tersebut juga sangat diperlukan langkah yakni inventarisasi potensi kepemilikan komunal untuk

³ *Ibid*, hal. 8-9

⁴ Direktorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, (Jakarta: DJKI, 2019), hal. 1

selanjutnya dicatatkan sehingga memperoleh Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal yang dimiliki.

KIK bersifat kolektif komunal, habitus, pencipta, inventor, sengaja dikaburkan dengan pertimbangan dibutuhkan oleh masyarakat.⁵ Terkait dengan proteksi dan Perlindungan KIK memiliki persamaan dengan cagar budaya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yakni harus dicatatkan terlebih dahulu guna mendapatkan Perlindungan.

Pencatatan atau inventarisasi KIK dapat dilakukan didalam negeri ataupun diluar negeri. Untuk didalam negeri dapat dilakukan pada Lembaga Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia pada struktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan untuk diluar negeri dapat dilakukan pada lembaga *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO)⁶. Pencatatan ini dilakukan untuk Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Penelitian ini memfokuskan pada, Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap KIK Nias. Pada Hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan Surat Pencatatan Inventarisasi KIK - Ekspresi Budaya

⁵ I Nyoman Lodra, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Peradaban Masyarakat Bali*, (Surabaya: Unesa, 2016). Hal. 65

⁶ UNESCO merupakan organisasi Internasional yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. UNESCO didirikan pada 16 November 1945 dengan tujuan untuk membangun perdamaian melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Adapun program UNESCO dibagi menjadi 5 sektor utama yaitu Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Sosial, Budaya, dan Komunikasi dan Informasi. Koordinasi terkait isu-isu pada forum UNESCO dikoordinasikan oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), dibantu oleh Kemlu dan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya.

Tradisional (EBiT) yang berasal dari Pulau Nias kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah serta Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha dalam acara Soft Launching Sail Indonesia 2019 di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residence.⁷ Ada tiga Surat Pencatatan Inventarisasi KIK yang diberikan Menkumham yakni, Faluaya (Tari Perang), Tari Maena, Fahombo Batu (Lombat Batu).

Faluaya (Tari Perang) merupakan salah satu tarian daerah yang ada di Kabupaten Nias Selatan yang dilengkapi dengan peralatan seperti Baluse (tameng), Toho (tombak), Tologu (pedang), Kalabubu (sejenis kalung prajurit). Faluaya dulunya dilakukan sebelum dan sesudah kembalinya prajurit dari medan perang. Tari perang ini tujuannya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para prajurit yang akan terjun ke medan perang melalui syair-syair yang dinyanyikan yang disebut Hoho, dan pekikan yang diteriakkan atau disebut Hugo.⁸

Selanjutnya, Tari Maena merupakan salah satu tarian tradisional asal Nias. Jenis tarian rakyat ini dilakukan secara bersama-sama. Menurut sejarah, Tarian ini sudah ada sejak dahulukala dan telah diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Tari Maena ditampilkan sebagai tarian hiburan untuk prosesi seremonial acara.⁹

⁷ Admin Pada DJKI, *Menkumham Serahkan 3 Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Asal Nias Kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara*, Website Internet: <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/menkumham-serahkan-3-pencatatan-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal-asal-nias-kepada-wakil-gubernur-sumatera-utara?kategori=ki-komunal>, Diakses Pada Hari Jumat 25 Juni 2022 Pukul 01:09 WIB

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Dan yang terakhir yaitu, Fahombo Batu atau yang lebih dikenal dengan Lompat Batu adalah salah satu atraksi ketangkasan yang dilakukan oleh para pemuda desa di Nias. Lompat Batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 (dua) meter untuk menunjukkan bahwa mereka pantas dianggap dewasa secara fisik. Selain ditampilkan secara adat, tradisi lompat batu juga menjadi pertunjukan menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana.¹⁰

Kepemilikan komunal yang diuraikan di atas menjadi rezim kekayaan intelektual yang khas yang menjadi asset masyarakat adat Nias yang menunjukkan corak keunikannya dan negara wajib memberikan Perlindungan agar tidak diambil oleh masyarakat dari wilayah lain. Dibutuhkan peran negara untuk menghadirkan Perlindungan khusus.

Perlindungan yang dimaksud dapat berupa kepastian hukum yang sesuai dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) yaitu berupa hak eksklusif baik hak moral¹¹ maupun hak ekonomi¹² yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat pemilik KIK. Selain kehadiran negara, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal merupakan hal yang sangat penting.

¹⁰ Dini Daniswari, *Tradisi Lompat Batu Nias: Sejarah, Makna, dan Waktu Pelaksanaan*, Website Internet: <https://medan.kompas.com/read/2022/01/28/135552778/tradisi-lompat-batu-nias-sejarah-makna-dan-waktu-pelaksanaan?page=all>, Diakses Pada Hari Jumat 25 Juni 2022 Pukul 04:14 WIB

¹¹ Hak moral adalah hak-hak yang dimiliki untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari sipencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang

¹² Hak ekonomi adalah hak mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.

Di wilayah Pulau Nias tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum KIK sendiri masih sangat kurang. Rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi peluang bagi orang asing melakukan pencurian dan pelanggaran kekayaan intelektual komunal di Pulau Nias. Sehingga, KIK yang merupakan warisan budaya lokal yang mewakili identitas asli masyarakat adat Nias harus segera diberikan Perlindungan.

Inventarisasi KIK juga dapat menjadi data pendukung untuk menyukseskan kepentingan nasional Indonesia dalam mempromosikan Situs-situs yang ada di Indonesia tercatat sebagai Warisan Budaya Dunia. Seperti mempromosikan Situs Bawomataluo di Kabupaten Nias Selatan yang hingga kini masih tercatat sebagai salah satu kandidat Daftar Warisan Dunia oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) agar ditetapkan sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut, negara bertanggung jawab dalam pengaturan Perlindungan KIK dalam pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Mengingat pentingnya Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal secara khusus masyarakat adat Nias dan minimnya referensi dan literatur yang membahas

¹³ DJKI, *Dirjen KI Membuka Seminar Internasional tentang Warisan Budaya Nias*, Website Internet: <https://en.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dirjen-ki-membuka-seminar-internasional-tentang-warisan-budaya-nias?kategori=liputan-humas>, Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 19 Mei 2023 Pukul 09.09 WIB

hal tersebut, maka penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini akan disusun dalam bentuk tesis secara sistematis dengan judul:

“Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias”

1.2 Permasalahan

Merujuk pada permasalahan yang diuraikan pada latar belakang, maka terdapat rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum kekayaan intelektual komunal dalam melindungi hak masyarakat adat di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias yang telah dilakukan ?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam melindungi hukum KIK sebagai kebutuhan masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal Nias?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan pengaturan kekayaan intelektual komunal masyarakat adat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan mekanisme dan implementasi pencatatan kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bentuk dan sistem Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal Nias.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan tambahan kepustakaan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi disiplin bidang ilmu hukum yang membahas tentang hak kekayaan intelektual komunal, terutama yang berada pada masyarakat adat Nias. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan tentang Perlindungan hukum masyarakat adat dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual komunal yang dirasakan masih minim dan kurang mendapat perhatian yang serius dan juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi informasi dan meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) sebagai lembaga tunggal yang menangani pendaftaran dan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi

Pemerintah Daerah Nias sebagai bahan informasi dalam mengelola dengan baik hak kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat Nias. Dan yang terakhir, Penelitian ini ermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat adat nias mengenai kekayaan intelektual komunal dan pentingnya Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu hukum Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Nias” belum pernah dilakukan. Namun, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari Universitas lain yang mungkin barangkali terdapat kaitannya dengan variabel penelitian ini. Berikut hasil penelusuran penelitian terdahulu yang dihimpun dalam tabel:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No .	Nama	Asal Universitas	Judul	Permasalahan
1	Jannaeti <u>NIM :</u> E. 0003017	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap <i>Traditional Knowledge</i> Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia	1. Bagaimana sistem Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap <i>traditional knowledge</i> di Indonesia? 2. Bagaimana prospek Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap <i>traditional knowledge</i> guna pembangunan ekonomi Indonesia?
2	Mila Bunga	Universitas Negeri	Perlindungan Hukum Kekayaan	1. Bagaimana Perlindungan hukum kekayaan intelektual

	Hardani NIM : 81114161 49	Semarang	Intelektual Komunal Di Jawa Tengah	komunal di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal? 2. Bagaimana mekanisme perubahan pencatatan kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah?
--	--	----------	--	--

Sumber: Direktori Seluruh Perpustakaan Universitas-Universitas Negeri, Maupun Swasta, Mei 2022.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang tampak sangat jelas dengan penelitian yang diuraikan diatas. Penelitian ini membahas terkait:

1. Pengaturan kekayaan intelektual komunal masyarakat adat di Indonesia
2. Mekanisme dan implementasi pencatatan kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias.
3. Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal Nias.

Penelitian ini murni didasarkan hasil pemikiran dan pengamatan penulis yang berdomisili di Nias sekaligus merupakan bagian dari masyarakat adat Nias. Oleh karenanya penelitian yang dilakukan dalam bentuk tesis ini tentunya akan dipertanggungjawabkan oleh penulis secara hukum dan akademis.

2.2 Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai

hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.¹⁴

Menurut Pendapat Sudikno Martokusumo kata teori berasal dari kata *theoria* yang atau wawasan, artinya pandangan atau wawasan, kata teori mempunyai banyak arti dan biasanya diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat praktis.¹⁵ Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁶ Teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan kegunaan dan kemanfaatan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis.¹⁷

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori atau landasan teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan,

¹⁴ Jujun S. Suryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 237

¹⁵ Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012), hal 4

¹⁶ JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), Hal. 203.

¹⁷ H. Salim, HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 16.

pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang dijadikan masukan eksternal dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁸

Menurut H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti perenungan yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dalam banyak literature beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis.¹⁹

Tugas teori hukum ialah memberikan suatu analisis tentang pengertian hukum dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, kemudian menjelaskan hubungan antara hukum dan logika dan selanjutnya memberikan suatu filsafat ilmu dari ilmu hukum dan suatu ajaran metode untuk praktek hukum.²⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²¹ Menurut Soejono Soekanto bahwa “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Madju, 1994), hal 80

¹⁹ H.R Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan. Dan Membuka kembali*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), Hal 21.

²⁰ B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Hal 31.

²¹ Matayaborbir, *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004), Hal. 13.

teori".²² Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum (*Grand Theory*), Teori Negara Hukum (*Middle Range Theory*) Serta Teori Tujuan Hukum (*Applied Theory*)

1) Teori Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Teori Perlindungan hukum sebagai *grand theory* merupakan suatu struktur bangunan teori yang memiliki daya abstraksi, eksplanasi dan generalisasi yang paling tinggi dibandingkan dengan Teori Negara Hukum sebagai *middle range theory*; serta Teori Tujuan Hukum, sebagai *applied theory*. Teori Perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurutnya, Perlindungan hukum artinya suatu Perlindungan yang diberikan oleh perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik melalui hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang diberikan terhadap subjek hukum dengan tujuan memberikan suatu rasa aman, damai, tertib, dan pasti dalam kehidupan sehari-hari subjek hukum.²³

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk Perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Langkah ini difokuskan pada Perlindungan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hal. 6.

²³ Otje Salman, *Teori Hukum (Suatu Pencarian/Penelahaan)*, (Jakarta: Grenada Media, 2007), hal 19.

terhadap hak eksklusif pemilik dan pemegang hak atas hak cipta. Perlindungan hukum represif yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi yaitu berupa pelanggaran hak atas hak kekayaan intelektual komunal. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan penegakan hukum.²⁴

KIK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Hal itu dikarenakan kekayaan intelektual komunal tumbuh dan berkembang didalam masyarakat atau suatu komunitas. Hak kekayaan intelektual komunal sebagai suatu sistem Perlindungan hukum juga mempunyai dua jenis Perlindungan sebagaimana yang diungkapkan oleh Hadjon, Hak kekayaan intelektual komunal mengenal adanya sistem pendaftaran yang cenderung kepada Perlindungan hukum secara preventif dan sistem pidana untuk Perlindungan secara represif, mengingat pidana pada dasarnya adalah satu tindakan terakhir untuk menegakkan hukum.²⁵

Perlindungan hak kekayaan intelektual komunal pada dasarnya dibangun atas asumsi dasar bahwa suatu ciptaan atau penemuan merupakan hasil daya olah pikir dan olah kreativitas manusia yang tidak sedikit mengeluarkan pengorbanan, sehingga pencipta atau penemu tersebut berhak untuk mendapatkan

²⁴ Y Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) hal 155-160.

²⁵ Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hal 12.

penghargaan atas satu karya yang telah dihasilkannya, mengingat karya tersebut juga bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Hukum juga memberikan Perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia dan kelompoknya. Kepemilikan komunal yang diuraikan diatas menjadi rezim kekayaan intelektual yang khas yang menjadi asset masyarakat adat Nias yang menunjukkan corak keunikannya dan negara wajib memberikan Perlindungan agar tidak diambil oleh masyarakat dari wilayah lain. Dibutuhkan peran negara untuk menghadirkan Perlindungan khusus. Perlindungan yang dimaksud dapat berupa kepastian hukum yang sesuai dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) yaitu berupa hak eksklusif baik hak moral maupun hak ekonomi yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat pemilik KIK.

Teori Perlindungan hukum ini berguna untuk menjelaskan bagaimana upaya dan bentuk Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap KIK Nias. Oleh karenanya, teori Perlindungan hukum ini relevan untuk menjadi pisau analisis untuk menganalisis ketiga permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini.

2) Teori Negara Hukum (*Middle Range Theory*)

Secara konseptual, Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum

semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.²⁶

Terdapat 2 (dua) konsep negara hukum yaitu:²⁷

1) Konsep *Rechtsstaat*

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik administratif.

2) Konsep *Rule Of Law*

Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* dengan karakteristik judicial.

Menurut Philipus M. Hadjon, meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara

²⁶ Sobirin Mailan, *Negara Hukum, Good Governance Dan Korupsi Di Daerah*, (Makassar: STIA LAN, 2011), hal. 36-37

²⁷ Dayanto. *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. (Yogyakarta: Deepublish, 2014). hal. 12.

berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

Senada dengan hal tersebut, menurut Galang Asmara ada esensi yang sama di antara kelima konsep negara hukum, yaitu:

- 1) sama-sama menghendaki adanya Perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) sama-sama menghendaki adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) sama-sama menghendaki agar kekuasaan itu dijalankan menurut ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (absolutisme);
- 4) sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial.²⁹

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hal. 72

²⁹ Galang Asmara. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016). hlm. 41

Konsep negara hukum dari berbagai literatur terdapat berbagai makna yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ideologi, sistem politik, perubahan, dan perkembangan dari masing-masing negara. Teori ini digunakan untuk menganalisis peran negara dalam memberikan Perlindungan hukum sebagaimana yang dimuat dalam konsep *rule of law*. Agar Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Nias yang memiliki hak atas KIK diberikan berdasarkan kekuasaan atas ketentuan hukum yang berlaku untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial khususnya pada masyarakat adat Nias.

3) Teori Tujuan Hukum (*Applied Theory*)

Hukum adalah suatu sistem ataupun kebiasaan, yang memaksa ataupun mengatur tindak-tanduk manusia dalam suatu keadaan, waktu, dan tempat tertentu, secara tertulis ataupun tidak tertulis, dengan ataupun tanpa sanksi, dengan maksud dan tujuan tertentu, serta bersifat dinamis mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Sudikno Mertokusumo mengemukakan hukum bukan selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaedah atau hukumnya.³⁰

³⁰ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: UAY, 2010). hal. 48.

Pendapat para ahli hukum terdapat berbagai ketidaksamaan pandangan tentang tujuan hukum. Roscou Pond mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. L.J. Van Apeldoorn mengungkapkan tentang prolog dari hukum rakyat Franka Salis, yaitu Lex Salica, artinya tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara teratur. Geny berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Jeremy Bentham dengan teori utilitasnya berpendapat bahwa tujuan hukum adalah semata-mata apa yang berfaedah bagi orang banyak.³¹

Tujuan hukum bersifat universal, yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, keseimbangan hak dan kewajiban. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan, maka otomatis di dalamnya terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian, dan semua hukum pasti bermanfaat. Oleh karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang seimbang, maka orang dapat saja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan saja. Itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada kepastian, dan selalu diperoleh manfaatnya.³²

³¹ H. Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 41-46.

³² Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Perpektif Teori Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 113.

Hukum dan keadilan tidak bisa diperbandingkan, apalagi diperselisihkan, karena hukum adalah alat, sarana, atau media untuk mendekati keadilan. Sarana dan tujuan adalah tidak sederajat. Tidak mungkin bisa memperselisihkan antara sarana dan tujuan.³³ Dari berbagai pendapat para ahli, bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Negara sebagai suatu organisasi memiliki kedaulatan terhadap rakyat, wilayah, dan hukum. Negara mempunyai kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dan negara mempunyai kekuasaan penuh untuk menegakkan hukum.

Teori tujuan hukum merupakan teori aplikasi. Teori ini untuk mengaplikasikan tujuan hukum kepada seluruh masyarakat khususnya pada masyarakat adat Nias sebagai pihak yang berhak atas KIK masyarakat adat Nias. Tujuan hukum ini harus diwujudkan oleh Negara, namun demikian untuk mencapai tujuan hukum tersebut, masyarakat adat Nias haruslah melaksanakan pencatatan KIK ke Dirjen HKI sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi antara abstraksi dan realitas.³⁴ Konsep diartikan

³³ H. Juhaya S. Praja. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*,. (Bandung: Pustaka Sedia. 2011), hal. 140.

³⁴ Samayadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 38.

sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang di generalisasi dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.³⁵ Adapun definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Perlindungan hukum dalam penelitian ini menggunakan konsep Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum artinya suatu Perlindungan yang diberikan oleh perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik melalui hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang diberikan terhadap subjek hukum dengan tujuan memberikan suatu rasa aman, damai, tertib, dan pasti dalam kehidupan sehari-hari subjek hukum.
- b. Kekayaan Intelektual Komunal, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBiT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.

³⁵ *Ibid.*

- c. Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).³⁶ Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tiggah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³⁷
- d. Suku Nias adalah kelompok etnik yang berasal dari Pulau Nias. Mereka menamakan diri mereka "*Ono Niha*" (*Ono* berarti anak/keturunan; *Niha* = manusia) dan Pulau Nias sebagai "*Tanö Niha*" (*Tanö* berarti tanah). Hukum adat tradisional Nias secara umum disebut *fondrakö*. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, dibuktikan oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 108-109.

³⁷ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hal. 221.

batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang.³⁸



³⁸ Akhsan Na'im, dan Hendry Syahptra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), hal. 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode (Inggris: *method*, Latin; *methodus*, Yunani: *methodos–meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos*, berarti suatu jalan, suatu cara). Mula-mula metode diartikan secara harafiah sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian secara harfiah menggambarkan jalan atau cara penelitian tersebut dicapai atau dibangun.³⁹ Metodologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur, maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁴⁰

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam metode penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektivitas hukum (kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat) dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴¹ Jadi, penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris.

³⁹ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008) hal, 25-26.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Magelang: Akmil, 1987) hal. 8.

⁴¹ Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 18.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).⁴² Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum mengenai hak kekayaan intelektual komunal secara umum dan secara khusus kekayaan intelektual pada masyarakat adat Nias, agar mendapat data yang lengkap untuk diteliti yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan asas-asas, teori-teori hukum yang telah dikemukakan diatas, serta perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan mencari dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu hukum harus menelusuri berbagai produk peraturan perundang-undangan.⁴³

3.3 Sumber Data Penelitian

Berhubungan metode penelitian adalah penelitian hukum normative maka sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonseia, 1990), hal. 11-12.

⁴³ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 93.

yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan sekunder dan bahan hukum tersier, seperti:⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, yang antar lain terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu

⁴⁴ Peter marzuki Mahmud, *ibid*, Hal 23-24.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal
 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dan memberikan penjelasan bahan hukum primer yang ada dan dapat membantu untuk proses analisis seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, doktrin/pendapat/ ajaran dan para ahli hukum, hasil seminar, sumber dari laman dunia maya/internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu hak kekayaan intelektual komunal.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu semua bahan yang meberikan petunjuk, penjelasan dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu menghimpun data hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder tersier, dalam penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundangan dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.⁴⁵ Studi peraturan-peraturan dan bahan hukum tentunya terkait dengan kekayaan intelektual komunal secara khusus pada masyarakat adat Nias.

3.5 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data.⁴⁶ Dalam penelitian hukum normatif maka analisis pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁴⁷

Analisis data dalam penulisan ini digunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar peneliti dapat mengerti dan memahami gejala yang akan ditelitinya. Maka tesis ini digunakan metode analisis kualitatif agar lebih fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-

⁴⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 156-159.

⁴⁶ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal 103

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998) hal. 25.

undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus dan lain-lainnya yang berhubungan dengan Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal Nias.

Adapun tahapan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah ada tersebut, secara sederhana dapat diuraikan dalam beberapa tahapan:

1. Tahapan Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan dan memeriksa bahanbahan pustaka misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan dan memeriksa bahan-bahan pustaka misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.
2. Tahapan pemilihan data, dalam tahapan ini seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilah-pilah secara sistematis dengan mempedomi konteks yang sedang diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan di dalam penelitian tesis ini.
3. Tahapan analisis data dan penulisan hasil penelitian, sebagai tahapan klimaks dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dipilah tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi/penafsiran yang diperlukan dengan berpedoman terhadap konsep, asas, dan kaidah hukum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan utama daripada penelitian ini. Hasil penelitian kemudian akan ditarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang diharapkan akan dapat

menjawab permasalahan yang ada, sehingga hasil penelitian akan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas, terdapat 3 (tiga) kesimpulan yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum kekayaan intelektual komunal diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal dengan materi muatan yang berisikan jenis, inventarisasi, penjagaan dan pemeliharaan, pembentukan sistem informasi, pemanfaatan serta pendanaan KIK. Artinya bahwa, ketentuan tersebut hanya mengatur terkait administrasi KIK saja. Dalam kaitannya dengan dengan Perlindungan hak masyarakat di Indonesia, ketentuan tersebut masih belum melindungi hak masyarakat adat di Indonesia karena tidak mengatur terkait ganti rugi dan ketentuan pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan KIK yang merugikan masyarakat adat sebagai pemegang hak atas KIK yang dimaksud.
2. Implementasi Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal masyarakat adat Nias sudah dilakukan dengan pendataan dan pencatatan KIK ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, Perlindungan hukum tidak dapat diwujudkan secara efektif. Adapun alasannya dikarenakan instrumen hukumnya masih belum memadai sehingga penegakan hukum pidana terkait pelanggaran KIK tidak dapat

dilakukan secara optimal guna melindungi hak masyarakat Nias dalam kepemilikan KIK atas Tari Maena, Fahombo dan Tari Faluaya.

3. Upaya Pemerintah dalam melindungi hukum Kekayaan Intelektual Komunal sebagai kebutuhan masyarakat adat terhadap kekayaan intelektual komunal Nias belum maksimal. Pemerintah Daerah belum menginformasikan atau mensosialisasikan manfaat pendaftaran kekayaan intelektual komunal tersebut kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga kurang memperhatikan resiko para pelompat dalam atraksi lompat batu dan kurang memperhatikan kesejahteraan penari dalam menampilkan budaya tari perang.


5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat 3 (tiga) saran yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk kedepannya sebagai hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) agar pengaturan hukum terkait kekayaan intelektual komunal diatur secara khusus dalam Undang-Undang guna melindungi hak masyarakat adat di Indonesia.
2. Sebaiknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencari model Perlindungan atas kekayaan komunal yang tepat harus diarahkan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik kekayaan komunal itu berdasarkan sifat dan penggunaan pengetahuan dalam kategori masing-masing, sehingga pengaturan yang lebih komprehensif atas KIK

diperlukan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat pengembannya.

3. Diharapkan agar Pemerintah Daerah menginformasikan atau mensosialisasikan manfaat pendaftaran kekayaan intelektual komunal tersebut kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan juga Pemerintah Daerah agar memperhatikan resiko para pelompat dalam atraksi lompat batu dan memperhatikan kesejahteraan penari dalam menampilkan budaya tari perang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alting, Husein. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta: 2010
- Anthony D'Mato and Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Anthology*. Cincinnati: Anderson Publishing, 1996
- Direktorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, Jakarta: DJKI, 2019.
- Gautama, Sudargo. *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- H.R Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan. Dan Membuka kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Haruyama, Shigeo. *Keajaiban Otak Kanan*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Stara Press, 2017
- Kusnardi, Mohammad. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, Jakarta, 2008
- Lodra, I Nyoman, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Peradaban Masyarakat Bali*, Surabaya: Unesa, 2016.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Madju, 1994.
- Lutviansori, Alif. *Hak Cipta Dan Perlindungan Foklor Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Mahadi, Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Jakarta, BPHN, 1981.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

- Martokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012.
- Maryadi, *Transformasi Budaya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Matayaborbir, *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mukhammad, Abdul Kadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Na'im, Akhsan dan Hendry Syahptra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pudyatmoko, Y Sri, *Penegakan dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015
- Salim, HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Salman, Otje. *Teori Hukum (Suatu Pencarian/Penelaahan)*, Jakarta: Grenada Media, 2007.
- Sidharta, B. Arief, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

- Soebekti, R. dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- Soekanto, Soerjono dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonseia, 1990.
- Suryabrata, Samayadi. *Metodologi Penelitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suryasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Magelang: Akmil, 1987.
- Wuisman, JJ. M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- Yulia, *Modul Hak Atas kekayaan Intelektual*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2015

Karya Ilmiah

- Adawiyah, Robiatul. *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.10 No.1 Mei 2021.
- Hasima, Rahman. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki," *Literasi Hukum* Vol. 2, No. 1, Tahun 2018
- Manuaba, Ida Bagus Wira Adi, dan Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. *"Masyarakat Hukum Adat Dan Konsep Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia."* *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8, No. 12.
- Putra, Ida Bagus Yoga Darma. *Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia*, *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9 No. 4 Tahun 2021.
- Rachmanullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Eskpresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Pactum Law Journal* Vol. 1, No. 04 Tahun 2018.

- Rafianti, Laina. and Qoliqina Zolla Sabrina, "Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Padjadjaran Journal of Law* Vol. 1, No. 3 Tahun 2014
- Ramadhan, M. Citra. dkk, *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Utara*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 5, Nomor 3, Februari 2023
- Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 43, No. 3 Tahun 2014.
- Sandimas, Putu, Dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang Di Desa Tenganan Pegringsingan Sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 6.
- Senewe, Emma Valentina Teresha. "Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol. 2, No. 2 Tahun 2015
- Setyaningtyas, Ayu Citra. and Endang Sri Kawuryan, "*Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 1, No. 2, 2016
- Wedhitami, Bayangsari. "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah," *LAW REFORM* Vol. 9, No. 2 Tahun 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Website Internet

<https://cagarbudaya.sumutprov.go.id/article/cagar/desa-adat-bawomataluo-612effc82c755>

<https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/menkumham-serahkan-3-pencatatan-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal-asal-nias-kepada-wakil-gubernur-sumatera-utara?kategori=ki-komunal>

https://jadesta.kememparekraf.go.id/atraksi/faluaya_tari_perang

<https://medan.kompas.com/read/2022/01/28/135552778/tradisi-lompat-batu-nias-sejarah-makna-dan-waktu-pelaksanaan?page=all>

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=1823#:~:text=Tari%20Maena%20merupakan%20tari%20tradisional,juga%20dalam%20kegiatan%20%E2%80%93%20kegiatan%20lainnya.>

<https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6302259/mengenal-fahombo-batu-tradisi-lompat-batu-asal-pulau-nias>